



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. RAJUL SYAUQI MUHAJJIR Pgl SYAUQI;
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perumnas Tamber No. F.07 Nagari Tanjuang Baringin Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023 sampai dengan 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andreas Ronaldo, S.H., Wildan Fikri, S.H., dan Rio Handika, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RAJUL SYAUQI MUHAJJIR Pgl SYAUQI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RAJUL SYAUQI MUHAJJIR Pgl SYAUQI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau
  2. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel
  3. 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya dipasang stiker pelindung warna putih bertuliskan merk NIKE
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam

## **Dirampas untuk negara**

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 4038 DB, Nomor Rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071.

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa selalu bersikap sopan dan berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan, serta agar dapat kembali melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa dengan **M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi** bersama-sama dengan Roni Abdul Fajar Pgl Roni (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Salibawan Jorong IV Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 18.10 WIB, terdakwa menghubungi saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni menanyakan, “ada dana lima puluh ribu?”, yang dijawab oleh saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni “ada”. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menemui saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni di dekat rumahnya, kemudian keduanya pergi ke depan SDN 13 Tanjung Baringin, saat sedang duduk di depan SDN 13 Tanjung Baringin tersebut terdakwa berkata kepada saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni akan menelpon Hendro (DPO) untuk memastikan apakah Hendro (DPO) memiliki narkotika jenis ganja untuk dibeli, kemudian terdakwa menelpon Hendro (DPO) dengan mengatakan ingin membeli paket narkotika jenis ganja antara paket seratus lima puluh ribu atau paket seratus ribu, yang dijawab Hendro (DPO) dengan “jadi, datanglah, kalau sudah sampai hubungi saja saya” dan terdakwa jawab “oke bang”.
- Bahwa setelah menelpon Hendro (DPO), terdakwa mengatakan kepada saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni, “bisa jalan” yang dijawab oleh saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni, “bisa”, kemudian terdakwa mengatakan, “uang saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)", lalu saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni mengeluarkan uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan oleh saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa dan saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni berangkat menuju daerah Rao menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB, nomor rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071. Sesampainya di daerah Rao terdakwa langsung menghubungi Hendro (DPO), dimana terdakwa diminta oleh Hendro (DPO) untuk jalan ke arah Pasar Rao dan menunggu di dekat tukang pangkas rambut, selanjutnya saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dikumpulkan untuk membeli ganja kepada terdakwa. Setelah itu keduanya berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh Hendro (DPO). Sesampainya di lokasi yang dimaksud terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian datanglah Hendro (DPO) menggunakan sepeda motor seorang diri. Kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Hendro (DPO) dan Hendro (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Hendro (DPO) datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau kepada terdakwa. Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau tersebut kepada saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni yang langsung disimpan oleh saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni ke dalam kantong celana samping sebelah kiri miliknya. Kemudian barulah keduanya pergi menuju Lubuk Sikaping.

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari petugas Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman tentang adanya dua orang laki-laki yang dicurigai membawa narkoba jenis ganja dari Rao menuju Lubuk Sikaping, saksi M. Jailani dan saksi Muhammad Jodi Permata Arzi yang sedang melakukan patroli dari arah Lubuk Sikaping pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB melihat dua orang yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna merah di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Salibawan Jorong IV Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat, selanjutnya kedua orang tersebut diberhentikan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni yang kemudian disita oleh polisi, saat ditanyakan siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni, keduanya menjawab pemilik narkoba jenis ganja tersebut adalah mereka berdua, selain menyita narkoba jenis ganja tersebut, dari terdakwa serta saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB nomor rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang stiker NIKE, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping nomor : 054/10427.00/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, diketahui bahwa berat kotor dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau adalah 19,97 (sembilan belas koma sembilan tujuh) gram sedangkan berat bersihnya adalah 17,03 (tujuh belas koma nol tiga) gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 1 (satu) gram, sehingga berat bersih sisa adalah 16,03 (enam belas koma nol tiga) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0703.K tanggal 07 September 2023 an. Roni Abdul Fajar Pgl Roni dan M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi dengan jumlah sampel 1 (satu) gram dan tidak ada yang dikembalikan karena habis uji, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah **Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I)** dan terdaftar dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Lampiran No. Urut 8 Permenkes No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba atas nama M. RAJUL SYAUQI yang ditanda tangani oleh Dr. Desi Tri Astuti. M diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. HELMA, Sp. pk NIP. 197503062005012004 dengan hasil Positif (+) Ganja.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas Tamber No. F.07 Nagari Tanjung Baringin Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai **penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 18.10 WIB, terdakwa menghubungi saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni menanyakan, "ada dana lima puluh ribu?", yang dijawab oleh saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada”. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menemui saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni di dekat rumahnya, kemudian keduanya pergi ke depan SDN 13 Tanjuang Baringin, saat sedang duduk di depan SDN 13 Tanjuang Baringin tersebut terdakwa berkata kepada saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni akan menelpon Hendro (DPO) untuk memastikan apakah Hendro (DPO) memiliki narkoba jenis ganja untuk dibeli, kemudian terdakwa menelpon Hendro (DPO) dengan mengatakan ingin membeli paket narkoba jenis ganja antara paket seratus lima puluh ribu atau paket seratus ribu, yang dijawab Hendro (DPO) dengan “jadi, datanglah, kalau sudah sampai hubungi saja saya” dan terdakwa jawab “oke bang”.

- Bahwa setelah menelpon Hendro (DPO), terdakwa mengatakan kepada saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni, “bisa jalan” yang dijawab oleh saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni, “bisa”, kemudian terdakwa mengatakan, “uang saya ada Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)”, lalu saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni mengeluarkan uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan oleh saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa dan saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni berangkat menuju daerah Rao menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB, nomor rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071s. Sesampainya di daerah Rao terdakwa langsung menghubungi Hendro (DPO), dimana terdakwa diminta oleh Hendro (DPO) untuk jalan ke arah Pasar Rao dan menunggu di dekat tukang pangkas rambut, selanjutnya saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dikumpulkan untuk membeli ganja kepada terdakwa. Setelah itu keduanya berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh Hendro (DPO). Sesampainya di lokasi yang dimaksud terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian datanglah Hendro (DPO) menggunakan sepeda motor seorang diri. Kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Hendro (DPO) dan Hendro (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Hendro (DPO) datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau kepada terdakwa. Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau tersebut kepada saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni yang langsung disimpan oleh saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni ke dalam kantong celana samping sebelah kiri miliknya. Kemudian barulah keduanya pergi menuju Lubuk Sikaping.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari petugas Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman tentang adanya dua orang laki-laki yang dicurigai membawa narkoba jenis ganja dari Rao menuju Lubuk Sikaping, saksi M. Jailani dan saksi Muhammad Jodi Permata Arzi yang sedang melakukan patroli dari arah Lubuk Sikaping pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB melihat dua orang yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna merah di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Salibawan Jorong IV Nagari Sundata

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat, selanjutnya kedua orang tersebut diberhentikan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni yang kemudian disita oleh polisi, saat ditanyakan siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni, keduanya menjawab pemilik narkoba jenis ganja tersebut adalah mereka berdua, selain menyita narkoba jenis ganja tersebut, dari terdakwa serta saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB nomor rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071s, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya dipasang stiker NIKE, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel.

- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas Tamber No. F.07 Nagari Tanjung Baringin Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dimana terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut seorang diri, namun terdakwa sudah beberapa kali memakai atau menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni bertempat di SDN 13 Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, dan terdakwa bersama dengan saksi Roni Abdul Fajar Pgl Roni sudah membeli narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali kepada Hendro (DPO).
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa menyiapkan narkoba jenis ganja, kertas paper, tembakau rokok dan korek api, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok kemudian terdakwa gulung dengan menggunakan kertas paper sehingga membentuk seperti sebatang rokok, selanjutnya salah satu ujung rokok ganja tersebut terdakwa hisap dan ujung lainnya terdakwa bakar dengan korek api, selanjutnya rokok ganja tersebut terdakwa hisap sampai rokok ganja tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping nomor : 054/10427.00/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, diketahui bahwa berat kotor dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau adalah 19,97 (sembilan belas koma sembilan tujuh) gram sedangkan berat bersihnya adalah 17,03 (tujuh belas koma nol tiga) gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 1 (satu) gram, sehingga berat bersih sisa adalah 16,03 (enam belas koma nol tiga) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0703.K tanggal 07 September 2023 an. Roni Abdul Fajar Pgl Roni dan M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sampel 1 (satu) gram dan tidak ada yang dikembalikan karena habis uji, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah **Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I)** dan terdaftar dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lampiran No. Urut 8 Permenkes No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba atas nama M. RAJUL SYAUQI yang ditanda tangani oleh Dr. Desi Tri Astuti. M diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. HELMA, Sp. pk NIP. 197503062005012004 dengan hasil Positif (+) Ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan Terdakwa tidak ada mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan obat yang mengandung narkotika jenis ganja secara rutin.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Jodi Permata Arzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya terhadap Roni Abdul Fajar panggilan Roni bersama dengan temannya, yakni M. Rajul Syauqi Muhajir panggilan Syauqi, terkait dugaan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi, Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi mengenai adanya 2 orang yang dicurigai membawa narkotika, sehingga pada tanggal 2 September 2023 pukul 23.30 WIB, petugas kepolisian melakukan patroli dan ditemui 2 orang tersebut mengendarai motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB;
  - Bahwa yang mengendarai motor tersebut adalah Roni;
  - Bahwa selanjutnya petugas memberhentikan kedua orang tersebut. Setelah ditanya, mereka mengaku bernama Roni Abdul Fajar dan M. Rajul Syaqi Muhajir;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 buah balutan plastik warna hijau dalam saku celana pada samping kiri yang dipakai oleh Roni Abdul Fajar;
- Bahwa Roni kemudian menjawab bungkus tersebut adalah ganja dan pemiliknya adalah dirinya dan Syauqi, yang membelinya dari orang Rao, yakni Hendro, dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli tersebut adalah Roni dan Syauqi dengan proporsi yang sama;
- Bahwa ganja tersebut memiliki berat 17,03 gram;
- Bahwa motor tersebut adalah milik Syauqi;
- Bahwa ganja tersebut dimaksudkan untuk dipakai berdua oleh Roni dan Syauqi;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memakai ganja tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Jailani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya terhadap Roni Abdul Fajar panggilan Roni bersama dengan temannya, yakni M. Rajul Syauqi Muhajir panggilan Syauqi, terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi, Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi mengenai adanya 2 orang yang dicurigai membawa narkotika, sehingga pada tanggal 2 September 2023 pukul 23.30 WIB, petugas kepolisian melakukan patroli dan ditemui 2 orang tersebut mengendarai motor Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 4038 DB;
- Bahwa yang mengendarai motor tersebut adalah Roni;
- Bahwa selanjutnya petugas memberhentikan kedua orang tersebut. Setelah ditanya, mereka mengaku bernama Roni Abdul Fajar dan M. Rajul Syaqi Muhajir;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah balutan plastik warna hijau dalam saku celana pada samping kiri yang dipakai oleh Roni Abdul Fajar;
- Bahwa Roni kemudian menjawab bungkus tersebut adalah ganja dan pemiliknya adalah dirinya dan Syauqi, yang membelinya dari orang Rao, yakni Hendro, dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli tersebut adalah Roni dan Syauqi dengan proporsi yang sama;
- Bahwa ganja tersebut memiliki berat kotor 19,97 gram;
- Bahwa motor tersebut adalah milik Syauqi;
- Bahwa ganja tersebut dimaksudkan untuk dipakai berdua oleh Roni dan Syauqi;
- Bahwa menurut keterangan mereka berdua, Roni sudah memakai 3 kali dan Syauqi sudah memakai 8 kali;
- Bahwa Roni baru tamat sekolah dan belum bekerja;
- Bahwa mereka berdua tidak memiliki izin untuk memakai ganja tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Syafrisal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi, Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa penangkapan terhadap Roni dan Syauqi tersebut dikarenakan adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak kepolisian menanyakan asal usul ganja pada mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Roni dan Syauqi;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor polisi dari motor yang dipakai oleh mereka berdua;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rizal, S.Ag., M.A., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari M. Rajul Syauqi Muhajir panggilan Syauqi;
- Bahwa Syauqi berbeda tempat tinggal dengan saksi;
- Bahwa sehari sebelum kejadian penangkapan pada tanggal 2 September 2023, Syauqi meminjam motor saksi, yakni Honda Scoopy warna merah, untuk dikendarai bersama dengan Roni;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut pada tanggal 3 September 2023 karena diberitahu oleh adik saksi;
- Bahwa Syauqi merupakan anak dengan kepribadian yang baik. Namun, karena pengaruh lingkungan, yang bersangkutan menjadi tidak baik;
- Bahwa pada saat bersekolah di SD dan MTs, Syauqi selalu juara;
- Bahwa anak saksi tersebut, yakni Syauqi mengidap penyakit asma. Ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan menggunakan ganja untuk mengatasi penyakitnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ganja pada Syauqi tersebut didapatkan dari siapa;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan atas motor Honda Scoopy warna merah tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi RONI ABDUL FAJAR Pgl RONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan M. RAJUL SYAUQI MUHAJJIR;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi, Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dikarenakan adanya dugaan tindak pidana narkoba;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa mengendarai motor Honda Scoopy warna merah nomor polisi BA 4038 DB yang merupakan milik saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan ganja di sebelah kiri Saksi sebanyak 1 paket yang beratnya adalah 19,97 gram;
- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi dari orang Rao yang bernama Hendro dengan harga Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000,00 berasal dari Saksi dan Rp50.000,00 berasal dari saksi;
- Bahwa ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan ganja sebanyak 8 kali dengan harga paling besar adalah Rp100.000,00. Pemakaian paling awal adalah pada saat kelas 3 SMP;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan ganja sebanyak 3 kali;
- Bahwa untuk ganja yang dibeli Rp100.000,00 bisa dipakai untuk jangka waktu 1 minggu, untuk 2 batang per hari dengan menggunakan kertas yang dibelinya di toko-toko;
- Bahwa terhadap ganja yang sudah dibeli tersebut, rencananya akan dibagi dua dan dipakai oleh masing-masing di rumah;
- Bahwa untuk memakai ganja tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa kenal Hendro karena bersekolah di tempat yang sama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Hendro mendapatkan ganja;
- Bahwa Terdakwa baru tamat sekolah satu tahun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah 3 kali membeli ganja bersama-sama;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Saksi kepada Hendro yang pertama dilakukan pada tahun 2022, namun untuk bulan dan tanggalnya sudah lupa, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Saksi kepada Hendro yang kedua terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Saksi kepada Hendro yang ketiga terjadi pada tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000,00 berasal dari uang Saksi dan sisanya berasal dari uangnya;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja adalah pada tanggal 1 September 2023, 01.30 WIB di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan perumnas Tamber Nomor F.07, Nagari Tanjung Baringin Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa untuk menggunakan ganja tersebut, Terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yakni ganja, kertas, tembakau rokok dan korek api. Selanjutnya ganja dan tembakau digulung menjadi satu di dalam kertas. Setelahnya, Terdakwa membakar salah satu ujungnya dan ujung lainnya dihisap;
- Bahwa awal mulanya, Terdakwa sedang di kedai, berdasarkan obrolannya, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi sudah pernah menggunakan ganja. Oleh karena itu, Terdakwa menghubungi Saksi untuk membeli ganja. Hal itu adalah ajakan membeli untuk pertama kalinya;
- Bahwa sedangkan Terdakwa pertama kali mengajak Saksi menggunakan ganja adalah pada tahun 2022
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa narkoba tersebut adalah dalam bentuk ganja yang dibelinya bersama dengan Terdakwa dengan harga Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000,00 berasal dari dirinya, sedangkan sisanya berasal dari Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak pertama kali adalah Terdakwa dengan cara meminta Rp50.000,00. Saat itu, Roni sudah paham dengan maksud Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dibeli dari Hendro yang merupakan orang Rao. Yang kenal dengannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Roni tidak pernah memakai sabu, hanya ganja saja;
- Bahwa ganja tersebut dipakai di kamar rumah saksi;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Roni adalah bersekolah di SMK Kosgoro;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Roni dan Terdakwa sudah 3 kali membeli ganja bersama-sama;
- Bahwa pembelian oleh Roni dan Terdakwa kepada Hendro yang pertama dilakukan pada tahun 2022, namun untuk bulan dan tanggalnya sudah lupa, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh Roni dan Terdakwa kepada Hendro yang kedua terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh Roni dan Terdakwa kepada Hendro yang ketiga terjadi pada tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan harga Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000,00 berasal dari uang Roni dan sisanya berasal dari uangnya;
- Bahwa untuk menggunakan ganja tersebut, saksi menyiapkan bahan-bahannya yakni ganja, kertas, tembakau rokok dan korek api. Selanjutnya ganja dan tembakau digulung menjadi satu di dalam kertas. Setelahnya, saksi membakar salah satu ujungnya dan ujung lainnya dihisap;
- Bahwa terakhir kali Roni memakai ganja adalah pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di sebuah persawahan yang dekat dengan rumah Roni yang beralamat di Jalan Kampung Baru Nomor 48, Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa dalam menggunakan ganja, Roni tidak pernah memberikan kepada orang lain;
- Bahwa selain itu, Roni juga pernah menggunakan ganja bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 linting yang didapatkan darinya, tepatnya setelah pulang dari kedai, berlokasi di SDN 13 Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak Roni membeli ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Roni digeledah dan ditemukan ganja pada saku celananya;
- Bahwa ganja tersebut dibungkus dalam plastik warna hijau;
- Bahwa untuk membeli ganja tersebut, Roni berangkat bersama Terdakwa menggunakan motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Roni dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 054/10427.00/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat oleh Haris Jouhari R NIK.P.83264 selaku kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, diketahui bahwa berat kotor dari barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau adalah 19,97 (sembilan belas koma sembilan puluh tujuh) gram sedangkan berat bersihnya adalah 17,03 (tujuh belas koma nol tiga) gram yang disisihkan untuk sample pemeriksaan laboratorium seberat 1 (satu) gram, sehingga berat bersih sisa adalah 16,03 (enam belas koma nol tiga) gram;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0703.K tanggal 07 September 2023 an. Roni Abdul Fajar Pgl Roni dan M. Rajul Syauqi Muhajir Pgl Syauqi dengan jumlah sampel 1 (satu) gram dan tidak ada yang dikembalikan karena habis uji, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti adalah Ganja (Cannabis) positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Lampiran No. Urut 8 Permenkes No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama M. RAJUL SYAUQI yang ditanda tangani oleh Dr. Desi Tri Astuti. M diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. HELMA, Sp. pk NIP. 197503062005012004 dengan hasil Positif (+) Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau;
2. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya dipasang stiker pelindung warna putih bertuliskan merk NIKE, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
3. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 4038 DB, Nomor Rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Roni Abdul Fajar Pgl Roni ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan - Bukittinggi, Salibawan Jorong IV, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dikarenakan adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah balutan plastik warna hijau yang berisikan ganja di dalam saku celana pada samping kiri yang dipakai oleh Roni Abdul Fajar;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan Roni telah 3 kali membeli ganja;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Roni kepada Hendro yang pertama dilakukan pada tahun 2022, namun untuk bulan dan tanggalnya sudah lupa, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Roni kepada Hendro yang kedua terjadi pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan harga Rp100.000,00;
- Bahwa pembelian oleh Terdakwa dan Roni kepada Hendro yang ketiga terjadi pada tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 21.15 WIB di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman dengan harga Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000,00 berasal dari uang Roni dan sisanya berasal dari uangnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai ganja adalah pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas Tamber No. F. 07 Nagari Tanjung Baringin Utara Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan saat itu Terdakwa hanya seorang diri menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa untuk menggunakan ganja tersebut, Terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yakni ganja, kertas, tembakau rokok dan korek api. Selanjutnya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dan tembakau digulung menjadi satu di dalam kertas. Setelahnya, Terdakwa membakar salah satu ujungnya dan ujung lainnya dihisap;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama M. RAJUL SYAUQI yang ditanda tangani oleh Dr. Desi Tri Astuti. M diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. HELMA, Sp. pk NIP. 197503062005012004 dengan hasil Positif (+) Ganja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0703.K tanggal 07 September 2023, terhadap sampel ganja yang ditemukan saat penggeledahan pada tanggal 2 September 2023 adalah benar ganja/cannabis dan termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 054/10427.00/2023 tanggal 05 September 2023, ganja yang ditemukan saat penggeledahan tanggal 2 September 2023 memiliki berat bersih 17,03 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, untuk membuktikan apakah seseorang termasuk penyalah guna, maka perlu dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

### **a. Unsur orang;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa orang tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah M. RAJUL SYAUQI MUHAJJIR Pgl SYAUQI;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa M. RAJUL SYAUQI MUHAJJIR Pgl SYAUQI, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur orang telah terpenuhi;

## **b. Unsur menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara dua hal tersebut. Apabila salah satu hal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tertentu. Kewenangan atau kekuasaan tersebut bisa didapatkan melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Khusus untuk narkoba golongan I, tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, sesuai Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 35 UU Narkotika, setiap kegiatan produksi, perolehan, penanaman, penyimpanan, penggunaan dan peredaran

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari menteri yang membidangi urusan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja bersama Roni Abdul Fajar Pgl Roni kepada Hendro. Pembelian oleh Terdakwa dan Roni Abdul Fajar Pgl Roni yang pertama dilakukan pada tahun 2022, namun untuk bulan dan tanggalnya sudah lupa, di Pacuan, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dengan harga Rp100.000,00. Untuk yang kedua, Terdakwa dan Roni membelinya pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 2030 WIB bertempat di lokasi yang sama dengan harga yang sama. Lalu yang ketiga, mereka berdua membelinya pada tanggal 2 September 2023 bertempat di lokasi yang masih sama dengan harga yang Rp100.000,00. Sejumlah Rp50.000 berasal dari uang Roni dan Rp50.000,00 lainnya berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Roni ganja tersebut hanya untuk pemakaian pribadi, bukan untuk dijual, diberikan atau diserahkan ke orang lain dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa memakai ganja adalah pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas Tamber No. F. 07 Nagari Tanjuang Baringin Utara Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan saat itu Terdakwa hanya seorang diri menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memakai ganja tersebut, Terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yakni ganja, kertas, tembakau rokok dan korek api. Selanjutnya ganja dan tembakau digulung menjadi satu di dalam kertas. Setelahnya, Terdakwa membakar salah satu ujungnya dan ujung lainnya dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama M. RAJUL SYAUQI yang ditanda tangani oleh Dr. Desi Tri Astuti. M diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium dr. HELMA, Sp. pk NIP. 197503062005012004 dengan hasil Positif (+) Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dalam menggunakan narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Narkotika. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika secara tanpa hak;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan telah terbuktinya Terdakwa menggunakan narkoba secara tanpa hak, maka dengan sendirinya unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah setiap jenis narkoba yang termasuk dalam daftar narkoba golongan I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Narkotika, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Beberapa jenis narkoba golongan I tersebut adalah asetofrina, etorfina, heroina, ketobemidona, metamfenamina, cannabis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur pertama huruf b, dapat disimpulkan bahwa narkoba yang dipakai oleh Terdakwa adalah benar mengandung cannabis atau ganja dan termasuk golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, narkoba tersebut hanya dipakai untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau dengan berat bersih 16,03 (enam belas koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
3. 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;  
yang merupakan hasil dari kejahatan dan peredaran barang bukti tersebut dilarang, serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya dipasang stiker pelindung warna putih bertuliskan merk NIKE;
5. 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna hitam;  
yang memiliki nilai ekonomis namun diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 4038 DB, Nomor Rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071;  
Yang merupakan milik orang lain, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan yang jujur di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RAJUL SYAUQI MUHAJJIR Pgi SYAUQI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kantong plastik warna hijau dengan berat bersih 16,03 (enam belas koma nol tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
  - 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna biru yang casing bagian belakangnya dipasang stiker pelindung warna putih bertuliskan merk NIKE;
  - 1 (satu) unit ponsel merk Samsung warna hitam;**Dirampas untuk negara;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 4038 DB, Nomor Rangka MH1JM3134LK570881 dan nomor mesin JM31E3568071;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., dan Misbahul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Agus Salim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando A H Simbolon, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)